

**PERBANDINGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
(STUDI ANTARA INDONESIA DAN AFRIKA SELATAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

SYAHRUL MUNAWAR

NIM. 19103070059

PEMBIMBING:

PROBORINI HASTUTI, M.H.

**PROGRAM STUDI SIYASAH/HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Hukum tidak boleh dibuat secara sepihak atau menurut kepentingan pribadi. Hal tersebut melanggar prinsip demokrasi, karena hukum menjamin kepentingan dan keadilan bagi semua. Indonesia sebagai negara demokrasi menjadikan rakyat pemegang kedaulatan negara, salah satu bentuknya adalah adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Namun hingga saat ini, belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai fasilitas dan kewajiban legislator untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Hal ini mengakibatkan para pembentuk undang-undang belum memiliki mekanisme baku yang dapat dijadikan acuan, sehingga keterlibatan masyarakat seringkali bersifat formalitas. Afrika selatan menjadi salah satu negara yang melibatkan masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Afrika Selatan adalah negara republik dengan struktur kelembagaan negara yang mirip dengan Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia dan Afrika Selatan. Kemudian, akan dilakukan perbandingan terhadap kedua negara yang diharapkan dapat memberikan masukan positif terhadap konsep partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan. Sedangkan, metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji undang-undang, buku, jurnal ilmiah dan sumber lain yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia dan Afrika Selatan. Kerangka teori dalam penelitian ini meliputi, teori perbandingan hukum, teori partisipasi masyarakat dan teori siyasah dusturiyah.

Hasil penelitian dalam skripsi ini menjelaskan dan menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang baik di Indonesia maupun Afrika Selatan masih sama-sama sedang berkembang dan belum optimal. Tetapi jika menggunakan teori partisipasi masyarakat, Afrika selatan memiliki tahapan yang lebih tinggi daripada Indonesia karena adanya aturan dan kewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Sedangkan di Indonesia sifatnya hanya opsional saja. Maka dari itu, sebagai upaya penguatan partisipasi masyarakat di Indonesia, salah satu yang dapat diadaptasi dari konsep partisipasi masyarakat di Afrika Selatan adalah kegiatan *public hearing* dan menerapkan sistem *committee proceeding*.

Kata Kunci: *Partisipasi Masyarakat, Undang-Undang, Indonesia, Afrika Selatan*

ABSTRACT

Laws should not be made one-sidedly or according to personal interests. This violates the principles of democracy, because the law guarantees the interests and justice for all. Indonesia as a democratic country makes the people the holder of state sovereignty, one of the examples is public participation in the making of laws. But until now, there has been no further regulation regarding the facilities and obligations of legislators to involve public participation in the making of laws. This has resulted in lawmakers not having a standardized mechanism that can be used as a reference, so that community involvement is often a formality. South Africa is one of the countries that involves the public in lawmaking. South Africa is a republic with a state institutional structure similar to Indonesia. This research will analyze how public participation in lawmaking in Indonesia and South Africa. Then, a comparison will be made of the two countries which is expected to provide positive input into the concept of public participation in lawmaking in Indonesia.

The type of research is classified as normative research with a comparative approach. Meanwhile, the data analysis method used is normative qualitative and the data collection method used is by reviewing laws, books, scientific journals and other sources related to public participation in the formation of laws in Indonesia and South Africa. The theoretical structure in this research includes, comparative law theory, public participation theory and *siyasah dusturiyah* theory.

The results of the research is explain and conclude that public participation in the making of laws both in Indonesia and South Africa are still developing and not optimal. But if using the theory of public participation, South Africa has a higher stage than Indonesia because of the rules and obligations to involve the public in the making of laws. Meanwhile, in Indonesia it is only optional. Therefore, as an effort to strengthen community participation in Indonesia, one of the things that can be adapted from the concept of community participation in South Africa is public hearing activities and implementing a committee proceeding system.

Keywords: Public Participation, Law, Indonesia, South Africa

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Syahrul Munawar

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syahrul Munawar
NIM : 19103070059
Judul : "Perbandingan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan
Undang-Undang (Studi Antara Indonesia dan Afrika Selatan)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Mei 2023 M.
22 Syawal 1444 H.

Pembimbing,



Probirni Hastuti, M.H.
NIP. 19930314 201903 2 023



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-675/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERBANDINGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG (STUDI ANTARA INDONESIA DAN AFRIKA SELATAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAHRUL MUNAWAR
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070059
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6482827e7072b



Penguji I
Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 648040e4b5e26



Penguji II
Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc
SIGNED

Valid ID: 64829d8b39b21



Yogyakarta, 26 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6482e7a698755

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahrul Munawar
NIM : 19103070059
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERBANDINGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG (STUDI ANTARA INDONESIA DAN AFRIKA SELATAN)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 13 Mei 2023 M
22 Syawal 1444 H



nyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Syahrul Munawar
NIM: 19103070059

MOTTO

“Dunia itu fana, akhirat itu nyata. Hirup sing akur, loba dulur, ulah poho kanu tafakur jeung tadabur”.

-Syahrul Munawar-

"Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya."

(QS. Al-Baqarah: 286)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku persembahkan Skripsi ini untuk keluarga tercinta, khususnya almarhumah Ibu yang senantiasa menemani serta hadir dalam setiap langkah dan mimpi-mimpi juga untuk Bapak yang selalu menjadi pendukung paling depan yang mengerti akan situasi dan kondisi apapun.

Terlambat atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan atau aib. Alangkah tidak bijaknya jika hanya mengukur kecerdasan seseorang dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah yang selesai dan dapat di pertanggungjawabkan?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

C. Ta'Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mâ'idah</i>
اسلامية	Ditulis	<i>Islâmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan “*h*”

مؤازنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqâranah al-ma zâhib</i>
----------------	---------	------------------------------

3. Bila Ta'marbuttah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

زكاة لفظ	Ditulis	<i>Zakâh al-fitri</i>
----------	---------	-----------------------

D. Vocal Pendek

1.	فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
2.	نكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
3.	يذهب	dhammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسان	Ditulis Ditulis	Â <i>Istihsân</i>
----	--------------------------	--------------------	----------------------

2.	Fathah + ya' mati أُنثَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العَوَانِي	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu Mati عِلْم	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>'Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf *qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "I"

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan

huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*. *Fiqh Jinayah* dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah penulis ucapkan segala puji dan rasa syukur kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang telah memberikan limpahan karunia, anugerah, dan kemudahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Perbandingan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Antara Indonesia Dan Afrika Selatan)*”. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapat banyak bantuan baik secara moril maupun materil dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tatanegara dan Gugun El Guyanie, S.H., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik.
5. Proborini Hastuti, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu dan ilmunya untuk membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi.

6. Segenap Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya selama perkuliahan.
7. Segenap Bapak/Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bantuan administrasi selama perkuliahan.
8. Kepada orang-orang yang penulis cintai sepanjang hayat. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Asep Saepurohman dan almarhumah Ibu Lilis Fatimah. Kakak dan Adik tercinta, A Firdaus Muttaqin, S.Psi., Teh Syifa Luthfianingsih, S.Pd., Fauziah Rahmawati. Dan juga Kakek Nenek tercinta, almarhum Abah Aban Sobana dan almarhumah Enin Ningsih, serta kepada Ema Yeti yang tiada henti-hentinya memberikan cinta, kasih sayang, mendo'akan, memotivasi, menasehati, dan memberi segala bentuk dukungan lainnya kepada penulis demi menggapai cita-cita. Tidak ada kata yang lebih tepat selain terima kasih *jazakumullah khairan katsiiran*.
9. Teman dan sahabat terbaik penulis, Faqih, Jemi, Fadly, Ashrul, Miftah, Sultan, Hanif, Kembara, TB dan masih banyak yang lainnya. Terima kasih karena senantiasa mendukung penulis dalam setiap situasi.
10. Rekan-rekan Hukum Tata Negara 2019, Nasim, Said, Bilal, Bayu, Ardi, Adhan, Rizky, Ichsan, Izza dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi teman diskusi dan berbagi selama menempuh pendidikan di Yogyakarta.
11. Keluarga KKN 108 Desa Sukamurni, Fadly, Faqih, Dudung, TB, Kamil, Ani, Kamila, Melala, Dinda, Naya dan Nila yang telah kebersamai penulis dalam

program pengabdian masyarakat dan terus kompak sampai detik ini.

12. Teman-teman dan keluarga Forsirema Al-Furqon, yang selalu menjadi wadah pengembangan diri bagi penulis.
13. Rekan-rekan dan keluarga PW Persis DIY. Terima kasih sudah menjadi tempat pulang yang nyaman ketika rindu akan kampung halaman.
14. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Permintaan maaf sebanyak-banyaknya tidak lupa penulis sampaikan atas kekurangan, kesalahan, dan segala sesuatu yang kurang berkenan dalam skripsi ini. Penulis akan menerima dengan senang hati jika ada masukan, kritik, maupun saran mengenai skripsi ini.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	10
1. Perbandingan Hukum	10
2. Partisipasi Masyarakat	12
3. Siyasah Dusturiyah	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KAJIAN TEORI	24
A. Teori Perbandingan Hukum	24
B. Teori Partisipasi Masyarakat	30

C. Teori Siyasah Dusturiah	35
BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN	
UNDANG-UNDANG DI AFRIKA SELATAN	50
A. Konsep Negara Afrika Selatan	50
B. Mekanisme Pembentukan Undang-Undang Di Afrika Selatan	52
C. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Afrika Selatan	54
BAB IV PERBANGINGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM	
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG (STUDI ANTARA	
INDONESIA DAN AFRIKA SELATAN)	64
A. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Saat Ini	64
B. Perbandingan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Antara Indonesia Dan Afrika Selatan	75
C. Perspektif Siyasah Dusturiah Mengenai Upaya Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia	81
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	112

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. 8 Tingkat Partisipasi Masyarakat	33
Tabel 4.1. Perbandingan Pengaturan Partisipasi Masyarakat	76
Tabel 4.2. Perbandingan Kelebihan & Kelemahan Partisipasi Masyarakat	79
Tabel 4.3. Kompilasi Peraturan Partisipasi Masyarakat	85



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut paham demokratis, mempunyai konstitusi sebagai hukum tertinggi yang menjadi dasar bagi jalanya pemerintahan serta bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ditegaskan secara langsung pada Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi,

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan Indonesia adalah negara hukum”.¹

Dalam konteks ini hukum dijadikan panglima yang mengatur segala aspek kehidupan, baik rakyat maupun pemerintah. Hukum mempunyai sifat yang mengatur dan mengikat, sehingga semuanya harus tunduk dan taat kepada hukum. Selain sebagai wujud konsekuensi atas suatu negara hukum, konstitusi juga merupakan bukti adanya demokrasi karena dalam hal ini masyarakat membuat kontrak sosial tertinggi masyarakat untuk mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah serta menjamin hak-hak asasinya.²

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan negara yang bersangkutan, demokrasi didalam praktiknya selalu berubah dan bermetamorfosis. Demokrasi tidak

¹ Pasal 1 & 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Konstitusi Press, 2005) hlm. 152-162.

selalu tumbuh dan berkembang dengan cara yang sama di setiap negara. Bahkan, pelaksanaan demokrasi juga bisa menjadi sulit karena ada penguasa yang tidak melaksanakan demokrasi. Demikian juga halnya, jika masyarakat negara tersebut tidak mau melaksanakan dan mendukung demokrasi itu sendiri.³

Pada masa reformasi terjadi perubahan drastis yang mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Konsep *checks and balances* menjadikan kedudukan eksekutif, legislatif dan yudikatif setara dan saling mengawasi. Pada saat yang sama, demokrasi diperkuat ketika hak penentuan nasib rakyat tidak hanya bagian dari superstruktur politik dan semua lembaga negara adalah perwakilan dari kedaulatan rakyat. Partisipasi publik dalam politik semakin nyata dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sedang terjadi dalam demokrasi, dimana partisipasi politik rakyat semakin nyata.⁴

Di antara bentuk lain partisipasi masyarakat adalah partisipasi dalam pembentukan undang-undang. Adanya ruang partisipasi masyarakat dalam legislasi merupakan suatu keniscayaan dalam sistem pemerintahan yang demokratis yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

³ Hernandi Effendi, *Persamaan Kedudukan di Depan Hukum dan Pemerintahan Konsepsi dan Implementasi*, (Bandung, Mujahid Press, 2017), hlm. 63.

⁴ Siti Hidayati, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan), *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, No. 2, (Maret, 2019) hlm. 225.

menyatakan bahwa:

*“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”*⁵

Konsep partisipasi masyarakat pertama kali muncul dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU No. 12 Tahun 2011.

Dengan adanya keterlibatan masyarakat, peraturan perundang-undangan diharapkan dapat bermanfaat bagi efektifitas peraturan di masyarakat. Partisipasi juga memberikan legitimasi atau dukungan masyarakat terhadap pembentukan peraturan hukum.⁶ Hukum tidak boleh dibuat secara sepihak atau menurut kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Hal ini melanggar prinsip demokrasi, karena hukum tidak harus menjamin kepentingan segelintir penguasa, tetapi kepentingan dan keadilan bagi semua, sehingga negara hukum yang berkembang bukanlah negara hukum yang mutlak (*absolute rechtsstaat*), tetapi negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*).⁷

Diantara berbagai negara di dunia, Afrika selatan menjadi salah satu negara yang melibatkan masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Afrika Selatan adalah

⁵ Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

⁶ Kamarudin, Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 15 No. 2 (November, 2015) hlm. 17.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008) hlm. 532.

negara republik dengan struktur kelembagaan negara yang mirip dengan Indonesia. Kedua negara memiliki kerangka sosial politik yang tidak jauh berbeda dan merupakan negara yang sedang berkembang. Sebagai negara yang prinsipnya didasarkan atas prinsip akuntabilitas, transparansi dan keterbukaan, partisipasi masyarakat di Afrika Selatan dapat dijadikan pembanding bagi konsep partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.⁸

Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mengkaji bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia dan Afrika Selatan. Berdasarkan uraian tersebut, akan dilakukan perbandingan terhadap kedua negara yang diharapkan dapat memberikan masukan untuk formula yang tepat bagi konsep partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengangkat skripsi dengan judul **Perbandingan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia (Studi Antara Indonesia Dan Afrika Selatan).**

B. RUMUSAN MASALAH

Untuk menegaskan arah pembahasan terhadap pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mencoba menyusun rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang di

⁸ Siti Hidayati, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan), *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, No. 2, (Maret, 2019) hlm. 225.

Indonesia saat ini?

2. Bagaimana perbandingan pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang antara Indonesia dan Afrika Selatan?
3. Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap upaya penguatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, paling tidak peneliti mempunyai tujuan:

- a. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia saat ini.
- b. Untuk mengetahui perbandingan pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang antara Indonesia dan Afrika Selatan.
- c. Untuk mengetahui perspektif siyasah duturiyah terhadap upaya penguatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.

2. Kegunaan/Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat penelitian ini dapat dibagi kedalam ranah teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

- 1) Secara teoritis penelitian ini paling tidak bermanfaat bagi peneliti lain dan masyarakat dalam menambah khasanah keilmuan tentang konsep partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang di dua negara berbeda, yaitu

Indonesia dan Afrika Selatan.

- 2) Menambah sumbangsih atas berbagai serpihan pemikiran dalam iklim demokrasi konstitusional baik yang bersifat nasional maupun internasional.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini mempunyai manfaat memberi pertimbangan bagi pembuat undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dalam rangka merumuskan kebijakan baru untuk lebih intens dan banyak melibatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga mempunyai manfaat bagi praktisi hukum untuk dijadikan sebagai bahan *legal opinion* di dalam pengadilan.

D. TELAAH PUSTAKA

1. “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”. Penelitian ini ditulis oleh Muhammad Misbahul Munir dari Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2021. Penelitian ini menekankan bahwa pembahasan RUU KUHP di periode sekarang seharusnya dijadikan konsolidasi bagi pembentuk undang-undang untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, terlebih terhadap pasal yang mendapatkan pro dan kontra.⁹

Perbedaan penelitian Muhammad Misbahul Munir dengan penelitian yang peneliti kerjakan adalah terletak pada objek penelitiannya. Walaupun sama-sama

⁹ Muhammad Misbahul Munir, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

bertemakan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang, penelitian Misbahul lebih memfokuskan dalam RUU KUHP dan negara Indonesia saja, sedangkan penelitian ini objek kajiannya lebih umum dalam segala bahasan undang-undang yang di buat di Indonesia dan Afrika Selatan.

2. *“Perbandingan Hukum Tata Negara Antara Indonesia Dan Brunei Darussalam Dalam Eksistensi Hukum Syariah”*. Penelitian ini ditulis oleh Indah Lestari dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 2021. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa negara Indonesia dan Brunei Darusaalam sama-sama mendapat pengaruh Hukum Islam/Syari’ah. Tetapi kedua negara ini memiliki perbedaan terhadap pengaruh Hukum Islam/Syari’ah ini, di Brunei Darusaalam hukum syari’ah menjadi bagian dari sistem hukum nasionalnya. Sedangkan di Indonesia, hukum syari’ah bukan bagian dari sistem hukum nasional melainkan hukum ini hanya berlaku di beberapa wilayah di Indonesia contohnya seperti pemberlakuan hukum syari’ah di Nangroe Aceh Darussalam.¹⁰

Perbedaan penelitian Indah Lestari dengan penelitian yang peneliti kerjakan terletak pada objek penelitiannya. Walaupun sama-sama memiliki pendekatan perbandingan, objek penelitian Indah Lestari adalah eksistensi hukum syariah di Indonesia dan Brunei Darussalam, sedangkan penelitian ini adalah partisipasi masyarat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia dan Afrika Selatan.

3. *“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi*

¹⁰ Indah Lestari, *Perbandingan Hukum Tata Negara Antara Indonesia Dan Brunei Darussalam Dalam Eksistensi Hukum Syariah*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2021).

Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)”. Penelitian ini ditulis oleh Siti Hidayati yang termuat dalam Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 3 No. 2 Maret 2019. Penelitian ini membahas mengenai implementasi partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang baik di Afrika Selatan maupun di Indonesia. Dalam jurnal ini disimpulkan bahwa tingkat partisipasi Afrika Selatan lebih tinggi dari Indonesia. Akses informasi di Parlemen Afrika Selatan cukup baik, yang tercermin dari kewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam proses legislasi dan kewajiban Parlemen untuk mempublikasikan berbagai dokumen legislasi. Berbeda dengan Indonesia, partisipasi masyarakat dalam proses legislasi hanya bersifat opsional.¹¹

Perbedaan penelitian Siti Hidayati dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus pembahasan, dimana penelitian ini lebih menitikberatkan kepada aspek-aspek yang bisa menjadi penguatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia dengan menjadikan Afrika Selatan sebagai negara pembanding karena dianggap memiliki partisipasi masyarakat yang lebih baik. Perbedaan lain dalam penelitian ini adalah menambahkan perspektif keislaman yaitu siyasah dusturiyah yang membahas bagaimana islam mengatur konstitusi dalam bernegara dan bermasyarakat.

4. *“Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang”*. Penelitian ini ditulis oleh Kamaruddin dari Fakultas Hukum Universitas

¹¹ Siti Hidayati, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan), *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, No. 2, (Maret, 2019) hlm. 240.

Hang Tuah Surabaya yang termuat dalam Jurnal Perspektif Hukum Vol. 15 No. 2 November 2015. Penelitian ini membahas sampai sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Dalam kesimpulannya dapat dinyatakan dengan jelas bahwa partisipasi masyarakat masih hanya terbatas pada konsultasi, bukan suatu partisipasi yang nyata sehingga tingkat partisipasi masyarakat secara substansial masih sangat bergantung pada semangat kemasyarakatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat guna dijadikan norma suatu undang-undang.¹²

Perbedaan penelitian Kamarudin dengan penelitian yang peneliti kerjakan adalah terletak pada fokus pembahasan. Jika Kamarudin membahas partisipasi masyarakat dalam semua tahapan pembuatan undang-undang di Indonesia, maka penelitian ini memfokuskan pada perbandingan dan jenis partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia dan Afrika Selatan.

5. *“Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-undang”*. Kajian ini dilakukan oleh Saifudin dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan dipublikasikan dalam edisi khusus Jurnal Hukum Vol. 16 No. 10 Tahun 2009. Studi ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini di Indonesia. Kajian ini menjelaskan pihak mana saja yang berpartisipasi, bentuk partisipasi apa yang mereka gunakan, dan bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat

¹² Kamaruddin, Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 15 No. 2, (November, 2015) hlm. 202.

(DPR) mengontrol partisipasi masyarakat.¹³

Perbedaan penelitian Saifudin dengan penelitian ini adalah terletak pada pendekatan yang digunakan dan fokus penelitiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan dan fokus penelitiannya pada bagaimana peraturan perundang yang berlaku menjamin partisipasi masyarakat dalam pembuatan undang-undang kemudian dibandingkan dengan Afrika Selatan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Saifudin fokus penelitiannya terhadap tiga undang-undang yaitu UU Sisdiknas, UU Pemilu dan UU Ketenagakerjaan.

E. KERANGKA TEORITIK

1. Teori Perbandingan Hukum

Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode studi hukum, yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan yang lain atau membanding-bandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain.¹⁴

R. Soeroso menyimpulkan bahwa perbandingan hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan hukum yang menggunakan metode perbandingan dalam rangka mencari jawaban yang tepat atas problem hukum yang konkret.¹⁵

Istilah “perbandingan hukum”, bukan “hukum perbandingan” sendiri telah jelas

¹³ Saifudin, Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-undang, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, (Oktober, 2009).

¹⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1983), hlm. 60.

¹⁵ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 8.

bukanlah seperti hukum perdata., hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya,¹⁶ melainkan merupakan kegiatan membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksudkan dengan membandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan serta persamaan dengan memberi penjelasan serta meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam prakteknya serta faktor-faktor non-hukum apa saja yang mempengaruhinya.¹⁷

Dalam membandingkan hukum dikenal dua cara, yaitu membandingkan secara makro dan secara mikro. Perbandingan secara makro adalah suatu cara membandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya. Perbandingan secara mikro adalah suatu cara membandingkan masalah-masalah hukum tertentu. Tidak ada batasan tajam antara perbandingan secara makro dan mikro. Hukum yang telah diketahui akan diperbandingkan disebut "*comparatum*", sedangkan hukum yang akan diperbandingkan dengan yang telah diketahui disebut "*comparandum*".

Penelitian perbandingan hukum bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan masing-masing sistem hukum yang diteliti. Jika ditemukan persamaan dari masing-masing sistem hukum tersebut, maka dapat dijadikan dasar unifikasi sistem hukum. Namun jika ada perbedaan, dapat diatur dalam hukum antartata hukum.¹⁸

Dalam hal kajian perbandingan hukum ini, peneliti mengkaji perbandingan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, (Bandung: Penerbit Melati, 1989), hlm. 131.

¹⁷ Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1988), hlm. 54.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rajawali Pers, 2018), hlm. 130.

hukum sebagai salah satu bentuk dari penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

2. Teori Partisipasi Masyarakat

Kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu, "*participation*" yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan. Slamet mengatakan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan, kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran atau dalam bentuk fisik.¹⁹

Sherry R. Arnstein membagi tingkat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah menjadi 8 tingkat partisipasi berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada masyarakat, yaitu:²⁰

- 1) *Manipulation*, merupakan tingkatan keterlibatan masyarakat yang paling rendah, dimana masyarakat hanya dipakai namanya saja. Tindakan memanipulasi informasi ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan publik dan menjanjikan kondisi yang lebih baik padahal tidak pernah terjadi.
- 2) *Therapy*, pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya lebih pada mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan masukan dari masyarakat itu sendiri.

¹⁹ Y. Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994), hlm. 7.

²⁰ Sherry R. Arnstein, "The Ladder of Citizen Participation", *Journal of the American Planning Association* (1969) hlm. 218-223.

- 3) *Informing*, pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan, tetapi tidak ada umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Informasi diberikan pada tahapan akhir perencanaan dan masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana yang telah disusun.
- 4) *Consultation*, masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Metode yang sering digunakan adalah survei tentang arah pikiran masyarakat atau pertemuan lingkungan masyarakat dan *public hearing* atau dengar pendapat dengan masyarakat.
- 5) *Placation*, pemegang kekuasaan (pemerintah) menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota suatu badan publik, dimana mereka mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan. Walaupun dalam pelaksanaannya, usulan masyarakat tetap diperhatikan. Tetapi, karena kedudukan yang relatif rendah dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan anggota dari pemerintah maka tidak mampu mengambil keputusan secara keseluruhan.
- 6) *Partnership*, masyarakat memiliki hak untuk berunding dengan pengambil keputusan atau pemerintah untuk kesepakatan bersama dimana kekuasaan

dibagi antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, tanggung jawab bersama untuk merencanakan, mengelola keputusan, merumuskan kebijakan dan memecahkan masalah yang teridentifikasi telah disepakati.

- 7) *Delegated Power*, pada tingkatan ini masyarakat diberikan kekuasaan yang luas untuk mengambil keputusan tentang rencana tertentu. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah harus bernegosiasi dengan masyarakat, bukan dengan tekanan dari atas. Pada tahap ini dimungkinkan bagi masyarakat untuk melakukan kontrol atas keputusan pemerintah.
- 8) *Citizen Control*, masyarakat dapat berpartisipasi dan mengontrol seluruh proses pengambilan keputusan. Pada level ini, masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau lembaga yang sesuai dengan kepentingannya. Masyarakat memiliki otoritas dan dapat bernegosiasi dengan pihak luar yang ingin melakukan perubahan. Usaha bersama ini menghubungkan langsung ke sumber pendanaan untuk mendapatkan dukungan tanpa melalui pihak ketiga.

Teori ini digunakan untuk melihat sejauh mana tingkatan partisipasi masyarakat Indonesia saat ini dalam pembentukan undang-undang dan dibandingkan dengan tingkat partisipasi di Afrika Selatan, apakah lebih rendah atau lebih tinggi.

3. Teori Siyash Dusturiyah

Kata Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yaitu, "*dusturi*" yang artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) atau *zoroaster* (Majusi). Kemudian, setelah mengalami

penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan.

Sedangkan menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).²¹ Lebih lanjut yang dimaksud dengan *dusturi* yaitu,

*“Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturan dan adat istiadatnya.”*²²

Abul A’la al-Maududi mendefinisikan *dusturi* dengan,

*“Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.”*²³

Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kata *dusturi* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris atau konstitusi dalam bahasa Indonesia.

Siyasah *dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syari’at yang disebutkan di dalam Al-Qur’an dan yang dijelaskan dalam Hadits, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.²⁴

²¹ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Jakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 54.

²² H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari’ah* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 52.

²³ *Ibid*, hlm. 52.

²⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur’an dan Sunnah* (Bandung: Bulan

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁵

Sementara menurut H. A. Djazuli, fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:²⁶

- a. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- b. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- c. Persoalan bai'at
- d. Persoalan waliyul ahdi
- e. Persoalan Syura
- f. Persoalan ahlul halli wal aqdi
- g. Persoalan wizaroh dan perbandingannya.

Bintang, 2003, hlm. 46-47.

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 178.

²⁶ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 73-74.

Sementara mengenai objek kajian fiqh siyasah dusturiyah H. A. Djazuli menjelaskan bahwa permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat.

Maka dalam kajiannya, penelitian ini lebih menitikberatkan kepada persoalan rakyat yang meliputi konsep syura dan juga persoalan perwakilan (*ahlul halli wal aqdi*) dimana hal ini sangat berhubungan erat dengan judul penelitian mengenai perbandingan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang (studi antara Indonesia dan Afrika Selatan).

F. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah seperangkat tatacara atau prosedur yang harus dilakukan untuk menjawab permasalahan penelitian agar mendapatkan informasi ilmiah. Sugiyono berpendapat bahwa metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk memperoleh informasi dan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian.²⁷ Metode penelitian ini mengikuti pandangan Peter Mahmud Marzuki yaitu proses menemukan hukum tindakan sosial manusia, yang meliputi aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara serta mengomentari dan menganalisis penerapan aturan-aturan tersebut.²⁸

Sehubung dengan itu, maka diperlukan instrumen penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 5.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Kencana, 2008), hlm. 29.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁹

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁰

Sehingga dalam hal ini penelitian mengenai Perbandingan Partisipasi masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Antara Indonesia Dan Afrika Selatan) dilakukan dengan penelaahan secara kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian dengan cara mendeskripsikan data yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia dan Afrika Selatan secara komprehensif, kemudian dianalisis dan diinterpretasi menggunakan kerangka teori yang dibangun.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis

²⁹ Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hlm. 35.

normatif yang meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan.

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah,

“Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi”.³¹

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah UUD NRI 1945, UU No. 12 Tahun 2011, Konstitusi Afrika Selatan Tahun 1996 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institution*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain. Dari perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum itu.

³¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.

4. Jenis Data dan Sumber Hukum

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³²

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 15 Tahun 2019, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Konsitusi Afrika Selatan Tahun 1996, dll.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³³
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti

³² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 67.

³³ *Ibid*, hlm. 67.

kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.³⁴

Bahan hukum tersier mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan kemudahan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang digunakan sebagai pelengkap informasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang tersedia dengan cara menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

d. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Normatif dalam arti penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, sedangkan kualitatif yaitu menguraikan dengan benar dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif yang dilakukan mulai dari pembahasan hingga ditarik kesimpulan.

6. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini mengacu pada buku "*Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2021*".

³⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2012), hlm. 392.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Secara sistematis penulisan, skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab yang masing-masing bab akan terdiri dari beberapa sub bab yang dikembangkan. Masing-masing bab akan dibahas secara sendiri, namun secara konteks antara bab satu dengan bab yang lain masih berkaitan. Penulis menyusun skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut:

1. *Bab Pertama*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun yakni, **Perbandingan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Antara Indonesia Dan Afrika Selatan)**.
2. *Bab Kedua*, pemaparan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yaitu teori perbandingan hukum, teori partisipasi masyarakat dan teori siyasah dusturiyah.
3. *Bab Ketiga*, berisi uraian tentang **Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Afrika Selatan** yang membahas mengenai konsep negara, pengaturan yang berlaku serta bentuk partisipasi apa saja yang dapat dilakukan.
- *Bab Keempat*, berisi analisis **Perbandingan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Antara Indonesia Dan Afrika**

Selatan) yang mengacu pada kerangka teori yang akan dijadikan pisau bedah pada penelitian ini, yakni teori perbandingan hukum, teori partisipasi masyarakat dan teori siyasah dusturiyah.

- *Bab Kelima*, merupakan penutup yang berisi saran dan kesimpulan atas penulisan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hak masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara formal diatur dalam pasal 96 UU No. 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 13 Tahun 2022 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk terlibat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, partisipasi menyiratkan adanya peran serta atau keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, *political will* lembaga legislatif (DPR) merupakan kunci penting terwujudnya partisipasi dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat tidak sepenuhnya mendapatkan hak partisipasi, akan tetapi keputusan akhir tetap diwakilkan oleh DPR. Dilihat dari prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan diatas, maka setidaknya ada 3 tahapan yang setidaknya dilihat secara maksimal dapat dilakukan partisipasi masyarakat, yaitu tahap perencanaan, tahap penyusunan dan tahap pembahasan.
2. Di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang sifatnya tidak wajib melainkan pilihan, dalam artian lain partisipasi dapat berasal dari inisiatif masyarakat ataupun legislatif dan pemerintah. Sedangkan, di Afrika Selatan terdapat kewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Di Indonesia, bentuk-bentuk partisipasi yang dapat digunakan

adalah rapat dengar pendapat umum (RDPU), kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Sedangkan di Afrika Selatan, *the National Assembly* mengatur dan memiliki kewenangan untuk dapat menerima petisi, representasi, atau usulan dari individu atau lembaga terkait. Tata cara petisi diatur dalam *9th Edition Rules of National Assembly*. Selain itu, salah satu bentuk penyaringan aspirasi yang disebut dalam aturan *the National Assembly* yaitu adanya *public hearing*. Kemudian, di Indonesia tidak terdapat ketentuan mengenai kewajiban pemerintah atau DPR untuk terikat dengan masukan atau aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Sedangkan, Di Afrika Selatan terdapat *proceeding committee* dimana hasil masukan dari partisipasi masyarakat di dokumentasikan kemudian diolah untuk menjadi bahan pertimbangan bagi parlemen yang kemudian tindak lanjutnya di sampaikan kepada pemangku kepentingan terkait. Sementara Dalam tahapan partisipasi masyarakat, jika menggunakan teori Sherry R. Arnstein, Indonesia berada pada tahap *consultation*. Sedangkan, Afrika Selatan berada satu tingkat lebih tinggi yaitu pada tahapan *placation*.

3. Bila merujuk pada Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana yang telah diubah oleh UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebenarnya dalam aturan tersebut sudah menjelaskan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Namun di dalam implementasinya belum seperti yang ada di dalam konsep-konsep teoritis dan normatif seperti yang dimaksudkan. Kemudian mengenai perspektif siyasah dusturiyah terhadap partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan

perundang-undangan di Indonesia, tidak lepas dari konsep demokrasi dan lembaga legislatif dalam hal ini DPR atau DPRD. Maka dalam hal ini, konsep demokratis tersebut sejalan dengan prinsip, sedangkan peran DPR untuk membentuk aturan hukum sejalan dengan peran *ahlul halli wal 'aqdi*.

B. SARAN

Partisipasi masyarakat harus didorong agar menjadi syarat wajib dalam pembentukan undang-undang serta adanya pengaturan lebih lanjut mengenai kebijakan terkait pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembuatan undang-undang. Seperti proses partisipasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga bentuk partisipasi yang dilaksanakan dapat terkoordinasi dengan baik dan tujuannya yang diinginkan dapat tercapai. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi penting karena sistem perwakilan rakyat tidak dapat diandalkan sebagai satu-satunya penyalur aspirasi rakyat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Konstitusi Afrika Selatan Tahun 1996

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

9th Edition Rules of National Assembly

Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib

Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Buku

Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Al-Qardhawi, Yusuf. (2003). *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*. Bandung: Bulan Bintang.
- Amiruddin, Zainal Asikin. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2008). *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Atmasasmita, Romli. (2000). *Perbandingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Gramedia.
- Azhary, M. Thahir. (1992). *Negara Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Barmawi, Jenny. (1989). *Perbandingan Hukum Belanda Dalam Hukum Kontinental Dan Hukum Inggris/Amerika*. Yogyakarta: Pusaka Kartini.
- Budiardjo, Miriam. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Djazuli, H. A. (2005). *Fiqh Siyash: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media.
- Doyle, Monique. (2017). *Public Participation Parliament-Survey of Participant*, Cape Town: Parliamentary Monitoring Group.
- Effendi, Hernadi. (2017). *Persamaan Kedudukan di Depan Hukum dan Pemerintahan Konsepsi dan Impelementasi*. Bandung: Mujahid Press.
- Dirdjosisworo, Soedjono. (1983). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Halim, Hamzah & Kemal Redindo Syahrul Putera. (2010). *Cara Praktis Menyusun Dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoretis Dan Praktis Disertai Manual) Konsepsi Teoretis Menuju Artikulasi Empiris*. Jakarta: Kencana.

- Handoyo, Hestu Cipto. (2008). *Prinsip-Prinsip Legal Drafting Dan Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Hartono, Sunarjati. (1998). *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- HR, Ridwan. (2007). *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ibrahim, Johnny. (2012). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Isra, Saldi. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Iqbal, Muhammad. (2016). *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jindan, Khalid Ibrahim. (1995). *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Khallaf, Abdul Wahab. (1994). *Politik Hukum Islam*. Jakarta: Tiara Wacana.
- Lubis, M. Solly. (2009). *Ilmu Pengetahuan Perundang–Undangan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Kencana.
- M.D, Moh. Mahfud. (2013). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Scott, Renee. (2009). *An Analysis of Public Participation in the South African Legislative Sector*. Stellenbosch: Stellenbosch University.
- Shihab, M. Qurais. (1998). *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Sjadali, Munawir. (1990). *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press.

- Slamet, Y. (1994) *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Soekanto, Soerjono. (1989). *Perbandingan Hukum*. Bandung: Penerbit Melati.
- Soeroso, R. (1999). *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- South Africa, Legislative Sector. (2013). *Public Participation Framework for the South African Legislative Sector*. Cape Town: Legislative Sector South Africa.
- Sugiyono. (2012). *Memahami penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sirajuddin, (2016). *Legislative Drafting Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: Setara Press.
- Yani, Ahmad. (2013). *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Responsif*. Jakarta: Konstitusi Press.

Skripsi

- Munir, Muhammad Misbahul. (2021). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Lestari, Indah. (2021). *Perbandingan Hukum Tata Negara Antara Indonesia Dan Brunei Darussalam Dalam Eksistensi Hukum Syariah*. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Jurnal

- Arnstein, Sherry R. (1969). "The Ladder of Citizen Participation", *Journal of the American Planning Association*, 218-223.
- Kamarudin. (2015, November). Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Perspektif Hukum*. 15 (2), 17.

Salahudin Tunjung Seta. (2020, Juni). *Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, *Jurnal Legislasi Indonesia*. 17 (2), 162.

Saifudin. (2009, Oktober). Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Hukum*. 16.

Hidayati, Siti. (2019, Maret). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan), *Jurnal Bina Mulia Hukum*. 3 (2).

Zahid, Moh. (2009, Juni). Konsep Syûrâ Dalam Pandangan Fiqh Siyâsah, *Jurnal Al-Ahkam*, 4 (2).

Lain-Lain

Parliament of Republic of South Africa, “*What Parliament Does*”, tanpa tahun, <https://www.parliament.gov.za/what-parliament-does>, (diakses pada tanggal 17 Februari 2023).

Parliament of South Africa, “*How a Law is Made*”, tanpa tahun, <https://www.parliament.gov.za/how-law-made>, (diakses pada tanggal 17 Februari 2023).

Rofiq Hidayat, *Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Kebijakan*, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-partisipasi-masyarakat-lt61dbe4558bb38?page=2>, (diakses pada tanggal 31 Maret 2023)

South African Government, “*Constitution of the Republic of South Africa, 1996: Chapter 4 – Parliament*”, 2023, <https://www.gov.za/documents/constitution-republic-south-africa-1996-chapter-4-parliament#59>, (diakses pada tanggal 30 Mei 2023).